

***Legal Reasoning* Hakim dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama Purwokerto**

Khoerul Umam¹, Syufa'at²

¹Mahasiswa Pascasarjana UIN Saizu Purwokerto, ²Dosen Pascasarjana UIN Saizu Purwokerto
Email: ¹khoerulumam54321@gmail.com, ²syufaat@uinsaizu.ac.id

Abstract

Dispute cases in the field of sharia economics are new cases for the Panel of Judges of the Religious Courts since the promulgation of Law Number 3 of 2006. So with the limitations of formal law and material law relating to cases of sharia economic disputes, the judges are required to create laws that are progressive in an effort to decide on a case at hand. In this study, the author seeks to explain how a judge applies law to sharia economic cases, especially in case number 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt in the Case of Default in the Murabahah Contract at the Purwokerto Religious Court. The author in conducting research certainly uses research methods that are in accordance with scientific principles. The type of research used is a type of library research where the data used is primary data, namely the decision of the panel of judges in case number 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt In the Case of Default in the Murabahah Contract at the Purwokerto Religious Court with a normative juridical approach. Data collection techniques were carried out by collecting primary and secondary materials, including interviews with the main source of the Panel of Judges examining the case to explore the method of application and discovery of law. Data analysis used descriptive analysis method with deductive qualitative analysis techniques. The results of the study show that the decision of the panel of judges in case number 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt produces 2 results, namely the first explains the reasons for the validity of the murabahah agreement in the case and the legal reasoning of the judge in deciding the dispute to get a decision that is felt has justice between the two parties and of course has legal certainty.

Keywords: Legal reasoning, verdict, Judge, Sharia Banking Disputes.

Abstrak

Perkara perselisihan di bidang ekonomi syariah merupakan perkara baru bagi Majelis Hakim Peradilan Agama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Maka dengan adanya keterbatasan hukum formil dan hukum materil yang berkaitan dengan perkara perselisihan ekonomi syariah, maka hakim dituntut untuk membuat undang-undang yang progresif dalam upaya memutus suatu perkara. Dalam penelitian ini penulis berupaya menjelaskan bagaimana seorang hakim menerapkan hukum pada perkara ekonomi syariah khususnya pada perkara Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt dalam Perkara Cidera Janji Akad Murabahah di Pengadilan Agama Purwokerto. Penulis dalam melakukan penelitian tentunya menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan dimana data yang digunakan merupakan data primer yaitu putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor. 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt Dalam Perkara Cidera Janji Akad Murabahah di Pengadilan Agama Purwokerto dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan primer dan sekunder, antara lain wawancara dengan narasumber utama Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mendalami metode penerapan dan penemuan

hukum. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik analisis deduktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan majelis hakim perkara nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt menghasilkan 2 hasil yaitu yang pertama menjelaskan alasan sahnya akad murabahah dalam perkara tersebut dan penalaran hukum hakim dalam memutus sengketa tersebut agar diperoleh suatu putusan yang dirasa mempunyai keadilan antara kedua belah pihak dan tentunya mempunyai kepastian hukum.

Kata Kunci: Penalaran Hukum, Putusan, Hakim, Sengketa Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya pasti melakukan usaha dengan beragam cara dalam menghasilkan uang sebagai alat untuk membeli makanan, barang, jasa, atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Masyarakat dalam melaksanakan usaha tentu membutuhkan uang sebagai modal utama untuk memulai kegiatan usaha mereka. Sumber modal untuk menjalankan usaha, bisa dari berbagai sumber, seperti: sumber pribadi, orang lain, lembaga perbankan, atau lembaga non-perbankan. Permasalahan timbul karena dalam membangun sebuah usaha atau bisnis tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit, bagi sebagian orang tentu mengalami kesulitan karena mereka sendiri tidak memiliki uang yang cukup, akan sangat sulit juga untuk meminjam dari orang lain dengan jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, bank menjadi lembaga yang bisa diandalkan untuk mencairkan pinjaman.¹

Akan tetapi, dalam sistem perbankan konvensional terdapat sistem bunga dimana sistem tersebut menjadi polemik di kalangan masyarakat Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dan sistem bunga menurut sebagian ulama hukumnya disamakan dengan riba dan perbuatan riba merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT secara ekspresiv verbis di dalam al-Quran ayat 275 surah al-Baqarah.² Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengalami kegelisahan ketika menggunakan perbankan konvensional akan tetapi di sisi lain masyarakat muslim Indonesia juga membutuhkan perbankan sebagai sistem yang menunjang ekonomi mereka.³ Melihat hal tersebut, para ulama melakukan ijtihad dan terbentuklah perbankan syariah, yang mana perbankan syariah dalam menjalankan bisnisnya menggunakan nilai-nilai syariah yang tentunya sudah tidak ada yang perlu diragukan lagi terkait halal haramnya.⁴

Setelah terdapat kejelasan terkait halalnya bank syariah dan terbebas dari riba maka tidak heran masyarakat muslim Indonesia banyak sekali yang mulai beralih ke bank syariah karena

¹ Selain bank juga terdapat lembaga keuangan non bank, yang mana mereka juga memiliki fungsi yang sama dengan bank, yaitu simpan pinjam. Beberapa lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) tersebut ada beragama, seperti yang disebutkan dalam surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor. 38/MK/IV/1972, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor. 280/KMK.01/1989, lembaga non Bank terdiri dari, Perusahaan Asuransi, Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Pembiayaan Pembangunan dan Lembaga Perantara Penerbitan serta Perdagangan Surat Berharga, Dana Pensiun, Perusahaan Umum Pegadaian dan Leasing, serta berbagai model transaksi, atau kontrak lainnya yang ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik, mudah, serta efisien serta kecepatan dalam proses penyediaan dana untuk pembiayaan, pembelian barang dan sebagainya. Lihat: Ross Nelly dan Andri Soemitra, "Studi Literature General Issu Lembaga Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jurnal Volume 3 Nomor 4 Tanggal 02-07-2022, hlm. 701. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/1056>

² Pengharaman riba disebutkan secara jelas di dalam al-Quran ayat 275 surah al-Baqarah:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... الخ

³ Ida Nurlaeli dan Mintaraga Eman Surya, "Murabahah Antara *Lawfull* Dan *Doubthfull* (Analisis Produk Murabahah Di Ksu Sejahtera Ump)", *Jurnal at-Taqaaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015, hlm. 228. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaaddum/article/view/1204>

⁴ Para ulama mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwanya sebagai dasar hukum bagi masyarakat indonesia, lihat: Bani Syarif Maula, "The State Legal Policies On Sharia Application In Changing Pattern Of Indonesia's Islamic Movements", *Journal al-Hurriyah*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 20. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/5455>

selain sudah dilegalisasi oleh syariat juga terdapat banyak sekali produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dan dari sekian banyak produk yang ditawarkan, produk murabahah menjadi salah satu produk yang paling diminati nasabah, maka tidak heran sebagian besar sengketa ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan agama adalah sengketa murabahah.⁵ Termasuk di Pengadilan Agama Purwokerto. Majelis hakim ekonomi syariah Pengadilan Agama Purwokerto telah memutuskan kasus terkait dengan perjanjian jual beli dalam bentuk akad murabahah, akan tetapi hakim dalam putusannya ternyata tidak mengabulkan jumlah kerugian materil yang sesuai penggugat sampaikan dalam gugatannya akan tetapi dalam jumlah yang lain (di luar surat gugatan). Dalam perkara perdata tentu hal tersebut merupakan sesuatu yang menarik karena di dalam asas hukum acara perdata dikenal asas hakim bersifat pasif artinya hakim tidak boleh menentukan luas sempitnya suatu pokok sengketa, implikasinya hakim dilarang melakukan *ultra petita* (memutus sesuatu di luar wewenangnya). Di sisi lain, tentu hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta penalaran hukum, kenapa hakim mengambil keputusan demikian.

Hakim dalam menjatuhkan putusan berwenang untuk mengabulkan seluruh tuntutan, menolak seluruhnya, sebagian atau menyatakan gugatan tidak diterima, akan tetapi tidak lepas dari penalaran hukum seorang hakim, permasalahan tersebut yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik bagi penulis untuk dikaji dalam penulisan penelitian ini dengan melakukan penelitian terhadap sengketa ekonomi syariah dalam perkara Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, dan mendalami bagaimana legal reasoning hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam putusannya majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat akan tetapi dalam segi jumlah materil tidak sesuai dengan yang ada di dalam surat gugatan.⁶

Penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana penerapan hukum, serta legal reasoning hakim dalam memutuskan sengketa tersebut, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut dengan judul penelitian “Legal Reasoning Hakim dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama Purwokerto”.

KONSEP DASAR LEGAL REASONING

1. Teori Dasar Perbankan Syariah

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam perbankan syariah istilah pinjaman tidak disebut sebagai kredit sebagaimana dikenal dalam bank konvensional, akan tetapi menggunakan istilah pembiayaan. Menurut Warkum Sumitro, ada lima konsep dasar operasional Bank Syariah dalam

⁵ Ida Nurlaeli dan Sunhaji, “Measuring Opportunities and Challenges of Islamic Banks in Banyumas”, *Proceeding Of International Confrence On Islamic Studis: UIN Gusdur Pekalongan 2022*, hlm. 214-215. <https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icis/article/view/1129>

⁶ Keputusan yang dibuat oleh majelis hakim tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, terutama dalam memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi. Pembuktian tersebut tentu harus dilakukan oleh penggugat sesuai dengan asas *actori in cumbit probatio* karena beban pembuktian memang dibebankan kepada penggugat (*probatio qui dicit, non qui negat*) bukan sebaliknya (*Negativa Non Sunt Probanda*) karena membuktikan sesuatu yang negatif berlawanan adalah sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan karena melawan asas dalam hukum pembuktian. Dalam berjalannya sidang, para penggugat telah melaksanakan pembuktian tersebut tanpa ada bantahan dari tergugat karena sejak dari awal persidangan sampai diputuskannya putusan tersebut, tergugat tidak pernah sekalipun hadir di dalam persidangan, meskipun turut tergugat hadir akan tetapi pada pokoknya yang berkewajiban untuk membantah adalah tergugat dan tergugat tak melakukan pembelaan kepentingannya. Oleh karena itu, hak yang dijanjikan dalam asas *auditor et altera pars* tidak terlaksana.

menjalankan usahanya yang sesuai dengan syariah yaitu antara lain sistem simpanan murni (wadiah), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan memperoleh margin keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (ijarah) dan sistem jasa (fee).⁷

Dalam praktek, apabila ada nasabah yang menghendaki untuk meminjam sejumlah uang untuk membeli mobil dan melibatkan pihak bank syariah, maka akad atau perjanjian yang terjadi adalah akad jual beli bukan akad kredit sebagaimana dikenal dalam bank konvensional. Bank syariah dalam hal ini bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Keuntungan yang diperoleh dalam akad seperti ini adalah, pihak bank menjual barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Praktek seperti ini dikenal dengan istilah pembiayaan dengan sistem murabahah.⁸ Transaksi murabahah dalam perbankan merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu produk dimana sistem pembayarannya dapat dilakukan kemudian, baik secara tunai maupun cicilan. Hal yang membedakan dengan jual beli lainnya adalah keharusan memberitahukan harga pokok suatu barang kepada nasabah. Wiroso memberikan pengertian bahwa murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati.⁹

2. Teori Dasar Legal Reasoning

Dalam sebuah putusan, pasti terdapat legal reasoning yang digunakan di dalam sebuah putusan. Istilah legal reasoning memiliki beberapa istilah lain, yaitu legal method, argumentasi yuridis, metode berpikir yuridis, element of argument of law atau penalaran hukum.¹⁰ Selain itu, definisi sederhana tentang legal reasoning adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.¹¹ Selain definisi tersebut, para ahli juga memberikan definisi lain tentang legal reasoning, yaitu proses pencarian dasar hukum sebagai solusi atau jawaban hukum atas suatu peristiwa hukum yang terjadi, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain sebagainya) maupun peristiwa yang masuk ke dalam kategori pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan menghukuminya dengan hukum positif yang ada di Indonesia.

Pada prinsipnya, Legal reasoning bersinggungan dengan bagaimana cara hakim melakukan kajian, analisis dan membuat rumusan hukum tepat dan sesuai. Oleh karena itu, Legal reasoning menjadi karakter dasar yang prinsipil dan jelas serta rasional dalam mengejawantahkan peristiwa hukum. Kriteria paling utama adalah kriteria universal dan kriteria yuridis parsial yang dijadikan sebagai dasar hukum secara rasional. Penalaran hukum paling tepat dilakukan penelitian terhadap putusan suatu peristiwa hukum, karena putusan tersebut pasti memiliki proses penalaran hukum dan yang memiliki kewenangan dalam proses penalaran hukum di dalam putusan adalah hakim, maka dari itu istilah “legal reasoning pada hakikatnya adalah judicial reasoning”. Legal Reasoning memiliki urgensi yang sangat penting dalam proses putusan di pengadilan. Bahkan lebih dari itu, legal reasoning menjadi roh dari

⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait : BMI dan Takaful di Indonesia*, cet 3 Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 92.

⁸ Ridwan, Muhammad Fuad Zain, Bani Syarif Maula, “The Mapping of Sharia Economic Dispute Decisions in Religious Courts”, *Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020*, hlm. 3. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.18-11-2020.2311813>

⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 47.

¹⁰ Wasis Susetio, *Legal Reasoning Penalaran Hukum*, ditjenpp.kemukumham.go.id.

¹¹ Mulidi Nur, *Legal Reasoning*, <https://mulidiadnur.wordpress.com/2008/06/02/legal-reasoning>, diakses pada tanggal 6 April 2017.

proses penafsiran hukum yang dilaksanakan oleh hakim sampai menghasilkan sebuah putusan. Oleh karena itu, posisi legal reasoning menjadi sangat penting karena menjadi petunjuk bagi hakim untuk menentukan makna efektif dari hukum in casu konstitusi.¹²

Menurut pakar hukum legal reasoning penggunaan metode tersebut digunakan untuk dasar bagi hakim dalam memutuskan peristiwa hukum agar tidak terjadi kesalahan hukum dikemudian hari serta digunakan sebagai bahan argumentasi apabila dikemudian hari terjadi perselisihan hukum tersebut. Sedangkan bagi para pembuat undang-undang legal reasoning digunakan sebagai alasan penyusunan pembuatan suatu undang-undang. Sedangkan bagi pelaksana, legal reasoning penggunaan legal reasoning berguna sebagai upaya memahami suatu peraturan perundang-undangan agar dapat memaknai suatu peraturan secara hakikat.¹³

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Deskripsi Putusan Nomor. 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt .

Perkara dengan nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt merupakan perkara sengketa murabahah yang diajukan oleh penggugat (Pt. BRI Syariah yang diwakili Agung Ahmadi) kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk menggugat nasabahnya (Fulanah dan Fulan) yang telah melakukan wanprestasi terhadap akad murabahah dengan nomor akad 422-7060/141/ID0010124/09/2017 untuk pembelian pakaian dengan harga beli bank sebesar Rp. 100.000.000 dan margin bank sebesar Rp. 61.159.880 sehingga harga jual bank kepada nasabah sebesar 161.159.880 dan nasabah melakukan pembayaran secara diangsur selama 60 bulan dengan biaya angsuran perbulan sebesar 2.685.998 dan nasabah wajib membayar setiap bulannya.

Setelah dilakukan persidangan dari tanggal 02 september 2019 sampai dengan 09 April 2020 majelis hukum memutuskan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap akad nomor 422-7060/141/ID0010124/09/2017 sehingga penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 124. 744. 211 (dalam putusannya) dan majelis hakim memerintahkan para tergugat untuk mengganti kerugian tersebut setelah putusan ini ditetapkan. Jumlah kerugian materil yang ditetapkan tersebut, berbeda dengan jumlah yang diajukan penggugat, dimana kerugian yang diajukan penggugat sebesar Rp. 139. 524. 515 akan tetapi hakim memutuskan dengan jumlah yang lain.

2. Keabsahan Akad Murabahah Dalam Putusan Nomor. 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt .

Keabsahan suatu akad yang dibuat oleh para pihak, dijelaskan secara *expresiv verbis* di dalam Pasal 23, 24, dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo Pasal 1320 KUHPer yang menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat agar suatu akad perjanjian dianggap sah oleh hukum yaitu kesepakatan para pihak, akap hukum untuk membuat perjanjian, suatu persoalan tertentu, kausa yang halal (sebab yang dibolehkan).

Dari empat tersebut, harus terpenuhi unsur-unsurnya agar suatu perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum. Berikut uraian analisis keabsahan akad murabahah Nomor 422-7060/141/ID0010124/09/2017:

a. Kesepakatan para pihak

Di dalam prinsip syariah islam, kesepakatan para pihak menjadi sesuatu yang sangat penting bagi keabsahan akad murabahah. Fathurrahman Djamil menyebutkan 5 asas yang harus ada dalam akad syariah, salah satu asas tersebut adalah al-Ridha (kerelaan). Para pihak yang telah rido terhadap isi akad pasti akan sepakat untuk melanjutkan kontrak tersebut.¹⁴ Sesuai dengan akad pembiayaan murabahah 422-7060/141/ID0010124/09/2017 yang kemudian oleh

¹² Shidarta, "Peragaan pola Penalaran Hukum dalam putusan kasus Pakaian Adat", *Jurnal Yudisial*, Desember 2010, hlm. 270. <https://jurnal.komisijudisial.go.id/index.php/jy/article/view/208/174>

¹³ Wasis Susetio, *Legal Reasoning Penalaran Hukum*, ditjenpp.kemenkumham.go.id.

¹⁴ Terdapat 5 asas dalam melakukan akad syariah; *Al-Hurriyah, al-Musawwah, al-'Adalah, al-Ridha, dan al-Kitabah*. Lihat Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah "Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 75.

penggugat diajukan sebagai bukti dan setelah majelis hakim menimbang menyatakan bahwa bukti tersebut sah dan otentik karena surat perjanjian tersebut sudah bermaterai dan ditanda tangani oleh para pihak.¹⁵

Bukti bahwa perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh para pihak, menjadi sebuah keniscayaan bahwa tanda tangan bermaterai tersebut menjadi representatif kesepakatan antar pihak penggugat dan tergugat dalam melakukan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Oleh karena itu, akad murabahah yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat memenuhi unsur yang pertama karena sudah cukup jelas bahwa masing-masing pihak sepakat dan rido dengan perjanjian tersebut (akta perjanjian sebagai bukti kesepakatan tertulis).

b. Cakap membuat perjanjian

Di dalam pasal 1329 KUHPer menyebutkan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap secara hukum kecuali undang-undang menyatakan lain. Di dalam pasal 330 KUHPer mempersempit perspektif seseorang yang sudah dikatakan sebagai cakap hukum, yaitu seseorang yang sudah berumur 21 tahun atau seseorang yang sudah menikah sebelum umur 21 tahun, atau seorang anak yang sudah berumur 20 tahun dapat melakukan upaya hukum apabila mendapatkan surat keterangan dewasa (*vanea aetatis*) dari Presiden setelah mendengarkan nasihat dari Mahkamah Agung (hal tersebut secara *expresf verbis* dinyatakan di dalam pasal 419 dan 420 KUHPer).¹⁶ Penggugat Agung Ahmadi, beliau sudah berumur lebih dari 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan sehingga orang tersebut selaku penggugat menurut hukum sudah dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Di sisi lain, tergugat dalam hal ini yaitu fulanah dan fulan berumur lebih dari 21 tahun sehingga atas dasar tersebut orang tersebut sudah cakap secara hukum.¹⁷

Selain itu, di dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa para pihak wajib orang yang berakal dan juga *tamyiz* (mengetahui kebenaran dan kesalahan).¹⁸ Sebagai seorang pegawai BRI tentu penggugat sudah termasuk ke dalam orang yang berakal dan juga *mumayiz*, karena secara kelaziman orang yang tidak memiliki keduanya tidak mungkin dapat menduduki jabatan yang strategis. Selain itu, tergugat juga sudah termasuk ke dalam kedua kriteria tersebut, karena orang yang tidak berakal dan tidak *mumayiz* tidak dapat melakukan transaksi jual beli dengan nominal yang cukup besar.

c. Suatu persoalan tertentu

Di dalam membuat perjanjian, harus ada prestasi-prestasi yang dijadikan sebagai sesuatu yang diperjanjikan. Secara sederhana, di dalam isi perjanjian harus terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak kreditur maupun debitur.¹⁹ Di dalam perjanjian antara pihak penggugat dan juga tergugat jelas bahwa pihak bank diminta untuk memfasilitasi tergugat untuk melakukan pembelian pakaian dengan skema pembiayaan murabahah. Pihak penggugat membelikan pakaian untuk tergugat dan tergugat membeli pakaian tersebut dengan sistem mengangsur.

d. Suatu sebab yang halal

Di dalam undang-undang tidak disebutkan secara langsung mengenai sesuatu yang dilarang untuk dijadikan sebagai objek perjanjian. Akan tetapi di dalam pasal 1337 KUHPer menyebutkan bahwa objek-objek perjanjian tidak boleh sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, menyalahi kesusilaan, dan melanggar terhadap ketertiban umum. Akan tetapi lebih

¹⁵ Lembar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, hlm. 26.

¹⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan 41, 2014), hlm. 132.

¹⁷ Lembar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, hlm. 1-2.

¹⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kecana, Cetakan 3, 2017), hlm. 22.

¹⁹ Hal tersebut sesuai dengan pasal 1234 KUHPer yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus berisi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Lihat Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan 41, 2014), hlm. 323.

lanjut terkait objek yang halal dijelaskan secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 24 dan 25 yang secara ekspresif verbis menyebutkan hal-hal sebagai berikut: Dibutuhkan oleh masing-masing pihak untuk mengembangkan usaha

Masing-masing tentu mempunyai kebutuhan, Bank BRI membutuhkan nasabah, dalam hal ini untuk mengembangkan lembaga keuangan tersebut dan Fulanah dan fulan juga membutuhkan Penggugat sebagai lembaga yang mendanai kebutuhannya untuk membeli sebidang pakaian tersebut sebagai usaha.

Barang Milik dan Bermanfaat

Dalam skema murabahah barang yang dijadikan objek, dalam hal ini pakaian sudah dibeli terlebih dahulu oleh Penggugat dan sudah dimiliki secara sempurna, setelah dimiliki oleh pihak penggugat baru pakaian tersebut dijual kepada tergugat sehingga pakaian tersebut sudah memenuhi unsur tersebut dan juga pakaian tentu memiliki manfaat luar biasa dan bisa digunakan untuk dijual, menutup aurat, dan lain sebagainya.

Akad dilasakanakan secara jelas

Di dalam perjanjian tersebut sudah tertulis secara jelas prestasi-prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak oleh karena itu, memenuhi unsur tersebut.

Setelah dilakukan analisis, dari beberapa hal yang sudah dicantumkan di dalam undang-undang yang ada di Indonesia dan semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat merupakan akad yang sah dan dapat menjadi legal standing bagi penggugat dalam kasus *a quo*.

3. Legal Reasoning Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusan Nomor. 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Untuk menemukan hasil penelitian yang sempurna karena penelitian ini berkaitan erat dengan legal reasoning, tentu sangat berkaitan langsung dengan hakim yang menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, harus dilakukan wawancara dengan majelis hakim yang menangani kasus tersebut. Berikut jawaban bapak Sutedjo selaku ketua majelis hakim:

Bahwa hakim setiap akan mengambil keputusan, sesuai pasal 178 HIR, jo psal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, musyawarah majelis hakim harus dilakukan untuk mendengar pendapat masing-masing hakim guna mengambil keputusan termasuk terhadap perkara Nomor.2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, setelah musyawarah majelis melakukan musyawarah selanjutnya majelis hakim sepakat bulat mengabulkan gugatan penggugat akan tetapi dalam jumlah kerugian materilnya disesuaikan dengan kemaslahatan kedua belah pihak. Mengenai Bagaimana Jumlah yang kerugian materil yang diwajibkan kepada tergugat untuk menggantinya diputuskan tidak sesuai dengan jumlah kerugian materil yang penggugat sampaikan dalam surat gugatannya. Kami berpendapat bahwa sampai saat putusan ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Purwokerto, perjanjian kedua belah pihak yang tertera jelas dalam surat perjanjian dihadapan notaris bahwa waktu perjanjian tersebut belum selesai. Oleh karena itu, hakim wajib mempertimbangkan hal tersebut dan mencari solusi kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Hakim menimbang bahwa karena waktu penyelesaian perjanjian belum selesai, maka seharusnya di luar jumlah pokok yang wajib dibayarkan oleh pihak tergugat setelah putusan ini harus ditiadakan sebagai bentuk kemaslahatan untuk kedua belah pihak.²⁰ Berikut Pertimbangan secara tertulis di dalam putusannya;

²⁰ Sutedjo, hasil wawancara, 20 November 2023.

Bahwa setelah diketahui angka-angkanya tersebut, maka menurut Majelis Kerugian Material yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 31 bulan dari angsuran sesuai kesepakatan berjumlah Rp Rp83.265.938,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), dikurangi dengan jumlah angsuran yang telah riil diangsur oleh Tergugat I sejumlah Rp21.635.365,00 (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), sehingga sisa hutang Tergugat I masih Rp61.630.573,00 (enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Kemudian, ditambah dengan angsuran pokok selama 29 bulan sejumlah Rp48.333.334,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga jika dijumlah sebesar Rp109.963.907,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), kemudian ditambahkan lagi dengan separuh/setengah margin/keuntungan yang telah disepakati selama 29 bulan sejumlah Rp14.780.304,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat rupiah), sehingga kerugian Penggugat yang harus dilunasi oleh Tergugat I, akibat dari perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan cidera janji / Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017, menurut majelis hakim yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp124.744.211,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dikabulkan, namun dalam jumlah kerugian yang berbeda, yaitu dengan jumlah yang lebih rendah dari apa yang dituntut oleh Penggugat, maka majelis hakim juga mengabulkan petitum angka 3 (tiga) sesuai dengan jumlah yang dikabulkan oleh majelis pada petitum angka 2 (dua), oleh karenanya majelis hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp124.744.211,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, akhirnya majelis sepakat bahwa nilai kerugian material yang harus dibayar oleh Tergugat kepada pihak Bank sebagai Penggugat adalah sebesar Rp124.744.211,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah). Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 dan 3 dikabulkan dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan jual beli murabahah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian riil materiil sebesar Rp124.744.211,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah).

Terkait pertimbangan-pertimbangan hukum hakim atau *legal reasoning* yang telah ditampilkan oleh hakim dalam putusan ini telah melalui analisa yang komplit terhadap pokok perkara cidera janji (wanprestasi) yang didalilkan Penggugat, yang diikuti dengan tuntutan ganti kerugian secara materiil yang didalilkan pihak Bank dikabulkan dengan catatan pengkoreksian jumlah kerugian dan hakimpun telah memberikan pertimbangan dengan argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang jelas.

Berdasarkan argumentasi pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan Nomor. 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang sengketa perbankan syariah yang terkait dengan aplikasi akad jual beli murabahah tersebut dapat disimpulkan kepada dua bentuk *legal reasoning* sebagai berikut:

a) *Legal reasoning* yuridis normatif,

yaitu argumentasi hakim yang telah mendasarkan konsiderannya dalam menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, atau penjelasan ketidakhadiran Tergugat dengan bersandar kepada aturan-aturan hukum yang berlaku dan relevan dengan kasus yang diperiksa. Argumen tersebut dapat dilihat dalam hakim mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya akad murabahah yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, majelis hakim merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi syariah pasal 20 ayat (1) pasal 22, pasal 23 pasal 24, dan pasal 25 ayat (1), argumen hakim tentang para Tergugat inkar janji (wanprestasi) hakim merujuk kepada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pertimbangan-pertimbangan dengan argumentasi tersebut dijadikan sebagai dasar bagi majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memutus perkara tersebut dengan menyatakan akad jual murabahah yang telah dilakukan Penggugat dan para Tergugat adalah sah, dan dengan argumen tersebut pula Tergugat dinyatakan terbukti telah inkar janji, cidera janji (wanprestasi).

Pertimbangan hukum hakim tentang ganti kerugian pihak Bank akibat dari wanprestasi, majelis hakim berpegang kepada pasal-pasal klausul-klausul akad yang dibuat oleh para pihak, kalau dikaitkan KUHPerdara, Majelis hakim dapat menambah pertimbangan hukumnya dengan mengutip pasal 1138 yang berkaitan dengan asas pacta sunt servanda, dan pasal 38, pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan sanksi akibat terjadinya wanprestasi.

b) *Legal reasoning* yuridis konstruktif

Dalam bahasa lain dapat juga dikategorikan kepada sebuah *rechtsvinding* hakim, yaitu bentuk pertimbangan, penemuan, atau argumentasi hukum hakim yang mengandung unsur-unsur membangun norma hukum baru (berdasarkan kasus yang dihadapi atas hasil penelitian kasus tersebut (*sociological approach*) sehingga menciptakan hukum baru) dan inovatif hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukum hakim yang diberikan dalam memutuskan petitem nomor 3 terkait jumlah kerugian materil. Ketetapan tentang ganti rugi terdapat di dalam KUHPerdara Pasal 1246 menyatakan secara *expresiv verbis* bahwa penggugat boleh menuntut atas biaya, rugi, atau bunga yang boleh digugat penggantianannya (apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi) baik kerugian yang sudah dirasakan atau yang seharusnya penggugat nikmati. Kerugian materil yang ada di dalam gugatan tersebut, dikategorikan sebagai rugi secara *definitif* di dalam pasal tersebut.²¹

Lebih lanjut, di dalam Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi menjelaskan bahwa pada ketentuan umum nomor 4 besaran ganti rugi yang dibayarkan harus disesuaikan dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami (*fixed loss*) bukan jumlah kerugian yang hanya didasarkan kepada perkiraan (*potential loss*). Jumlah kerugian yang digugatkan kedua penggugat tentu masuk ke dalam *fixed loss* karena di dalam akad murabahah yang mereka lakukan tertulis secara jelas jumlah uang yang menjadi prestasi sehingga tinggal dikurangi jumlah uang yang sudah dibayarkan untuk mengetahui kerugian materil yang diderita.²² Berdasarkan hal tersebut, dapat dimengerti bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam sengketa ekonomi syariah tersebut tidak keluar dari *rule of law* karena fatwa dari MUI tersebut dapat menjadi *standing opinion* dalam memutuskan hal tersebut, dan ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang bisa memberikan kemaslahatan lebih banyak kepada masyarakat karena sesuai dengan nurani rakyat Indonesia sendiri (*volgeist*).

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 325.

²² Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Ganti Rugi No: 43/DSN-MUI/VIII/2004* (Jakarta: DSN-MUI. 2004), hlm. 5-6.

KESIMPULAN

Analisis penulis terhadap *legal reasoning* yang dilakukan hakim dalam memutuskan sengketa Perbankan syariah Nomor. 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt (Studi Putusan kasus akad Murabahah di Pengadilan Agama Purwokerto) mempunyai dua hal yang menjadi kesimpulan penulis setelah melakukan analisis terhadap Legal Reasoning hakim dalam menetapkan putusan tersebut:

Pertama, sebelum melangkah lebih jauh tentang Legal Reasoning tentu keabsahan akad perjanjian tersebut menjadi sesuatu entitas yang urgent untuk ditilik keabsahannya. Dari keempat hal yang wajib dipenuhi, yaitu: kesepakatan para pihak, cakap hukum, suatu persoalan tertentu, dan sebab yang halal setelah penulis melakukan uraian satu persatu. Menurut penulis akad perjanjian tersebut sah secara hukum dan mengikat para pihak (*pacta sunt servanda*). Meskipun dalam perjalanannya perjanjian tersebut, salah satu pihak (*red: tergugat*) melakukan wanprestasi.

Kedua, Legal reasoning Majelis hakim dalam memutus jumlah kerugian materil sengketa murabahah di Pengadilan Agama Purwokerto dalam akad jual beli Murabahah perkara Nomor. 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt dalam membuat argumentasi hukum dalam putusan tersebut sudah mulai menunjukkan hukum progresif yang bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, meskipun begitu, yang menurut penulis patut mendapatkan apresiasi lebih adalah dalam putusannya majelis hakim tidak sama sekali keluar dari *rule of law* (implikasi indonesia menganut sistem hukum *civil law*) sangat jarang majelis hakim dapat melakukan kombinasi antara hukum sebagai perintah undang-undang (*Legal Positivisme*) dan hukum sebagai pancaran nurani keadilan rakyat (*volgeist*).

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama. *Fatwa Tentang Ganti Rugi No: 43/DSN-MUI/VIII/2004* (Jakarta: DSN-MUI. 2004).
- Lembar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt .
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah "Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Maula, Bani Syarif. "The State Legal Policies On Sharia Application In Changing Pattern Of Indonesia's Islamic Movements". *Jurnal al-Hurriyah*. Volume 7 Nomor 1 Tahun 2022. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/5455>
- Sutedjo, *hasil wawancara*, 20 Mei 2023.
- Nelly, Ross dan Andri Soemitra. "Studi Literature General Issu Lembaga Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jurnal Volume 3 Nomor 4 Tanggal 02-07-2022. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/1056>
- Nur, Mulidi. "Legal Reasoning." <https://muliadinur.wordpress.com/2008/06/02/legal-reasoning>, diakses pada tanggal 6 April 2017.
- Nurlaeli, Ida dan Mintaraga Eman Surya. "Murabahah Antara Lawfull Dan Doubthfull (Analisis Produk Murabahah Di Ksu Sejahtera Ump)". *Jurnal at-Taqaddum*. Volume 7, Nomor 2, November 2015. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1204>
- Nurlaeli, Ida dan Sunhaji, "Measuring Opportunities and Challenges of Islamic Banks in Banyumas", *Proceeding Of International Conference On Islamic Studies: UIN Gusdur Pekalongan 2022*. <https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icis/article/view/1129>
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kecana, Cetakan 3. 2017.
- Ridwan, Muhammad Fuad Zain, Bani Syarif Maula. "The Mapping of Sharia Economic Dispute Decisions in Religious Courts". *Proceedings of the 2nd Borobudur International*

- Symposium on Humanities and Social Sciences*, BIS-HSS 2020.
<https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.18-11-2020.2311813>
- Shidarta. “Peragaan pola Penalaran Hukum dalam putusan kasus Pakaian Adat”. *Jurnal Yudisial*. Desember 2010.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/208/174>
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka. 2014.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 41, (Jakarta: Balai Pusta, 2014.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait : BMI dan Takaful di Indonesia*, cet 3 Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Susetio, Wasis. “Legal Reasoning Penalaran Hukum”. ditjenpp.kemekumham.go.id.
- Triana, Nita. “Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga”. *Jurnal Law Reform*. Volume 15 Nomor 2 2019.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26184>
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.